**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Aset Tetap daerah menjadi salah satu sorotan utama bagi pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia. Sejatinya aset tetap daerah merupakan milik dari pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu aset tetap daerah menjadi sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi yang dimikili oleh daerah tersebut. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik bagi masyarakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang termuat dalam PP 71/2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang, investasi dan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud.

Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud penjelasan atas PP No. 6 tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan lain-lain. Menurut PSAP 07, Aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset berbeda, tergantung pada karakter dari aset tersebut. Pengolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, sehingga memberikan kebaikan bagi masyarakat. Perlakuan akuntansi dalam mengelola aset tetap tercantum pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang tertuang dalam PP 71/2010 khususnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07.

Pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Pasal 4 Permendagri No. 19 tahun 2016). Lingkup pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan entitas yang berwenang untuk mengelola laporan keuangan dan aset daerah. Entitas ini seharusnya memilki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkopetensi dalam mengelola laporan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Dearah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam mengelola aset daerahnya. Opini audit Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2010 sampai 2016 ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Opini Audit

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Opini Audit |
| 2010 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2011 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2012 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2014 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

*Sumber = BPKAD 2018*

Berdasarkan tabel 1.1 opini audit Kabupaten Ogan Komering ulu dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan tahun 2010 sampai 2014 masih terdapat sengketa aset yang melibatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan. Aset yang dipersengketan adalah tanah yang mana tanah tersebut dicatat pada laporan keuangan ketiga daerah tersebut. Sengketa ini telah diselesaikan dengan hasil lahan tanah tersebut diakui sebagai milik Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS).

Fitriyanto (2015) mengungkapkan didalam penelitiannya yang berjudul Penerapan PSAP 07 Terhadap Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanggerang menegaskan bahwa PSAP 07 berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Tanggerang. Perbedaan antara penilitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian dan tahun dilakukannya penelitian . Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berlangsung pada tahun 2018. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah 07 terhadap aset tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Terhadap Aset Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 terhadap penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu?”

1. **Batasan Masalah**

Agar analisis data tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada bidang pengelolaan barang milik daerah dan bidang akuntansi dan pelaporaan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Unit pengamatan dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai entitas pelaporan. Data yang dianalisis adalah data tahun 2018. Aset tetap yang dibahas pada penelitian ini adalah penatausahaan aset tetap.

1. **Tujuan dan manfaat Penelitian**
   * 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap penatausahaan aset tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu.

* + 1. **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktik yang sesungguhnya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan sebagai evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan supaya lebih terarah, maka peneliti membagi dalam lima bab yang masing-masing bab mempunyai hubungan erat satu sama lain. Sistematika penulisan pada penelitain ini tersebut yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti mengemukakan dasar, arah, dan permasalahan antara lain berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan standar akuntansi pemerintah, penatausahaan aset tetap, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti memberikan deskripsi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian hipotesis.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menyajikan tentang analisis data yang diperoleh dan hasil pengujian hipotesis penelitian serta pembahasan secara terperinci mengenai analisis pengaruh penerepan pernyataan standar akuntansi pemerintah 07 terhadap aset tetap BKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bab ini terdiri dari deskripsi subyek penelitian, demografi responden, deskripsi hasil variabel penelitian, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab IV, disertai saran yang relevan dengan temuan penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.